

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 112 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tunggal agar sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tunggal;

b. bahwa penataan, pengaturan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi tunggal harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, fungsi tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis serta menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan warga disekitar menara tunggal, serta untuk menjaga estetika dan keserasian dengan lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/ 3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyeleng-garaan Jaringan Telekomunikasi;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

    Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
20. Perauran Bupati Banjar Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Retribusi Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TUNGGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yangbertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugaspemerintahan di bidang tertentu.Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Penataan Ruang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya

disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.

6. Tim Pengawas dan Pengandalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disingkat TPPMT adalah Tim Teknis yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi tunggal.
7. Petunjuk teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan penataan ruang.
8. Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
9. Menara Telekomunikasiyang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
10. Menara Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yangmengikat satu sama lain dan digunakan untuk menempatkan perangkat microcell.
11. Menara Tunggal Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan/atau instansi pertahanan keamanan negara.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinanyang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik Bangunan untukmembangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawatBangunan sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Izin Mendirikan Bangunan Menara disingkat IMB Menara adalah Izin mendirikan bangunan menara yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintukepada pemilik bangunan menarasesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Lokasi bukan aset Pemerintah Daerah adalah lokasi yang bukan dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Lokasi aset Pemerintah Daerah adalah semua lokasi yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk keseluruhan ruang milik jalan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
17. *As Built Drawing* adalah gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah di laksanakan.
18. Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian SLF Bangunan oleh Pemerintah Daerah.
19. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi Bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana Bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
20. Pengkaji teknis adalah orang perorangan atau badan hukum yang

mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan upaya penegakan hukum.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

a. bentuk dan lokasi penempatan menara telekomunikasi tunggal;
b. infrastruktur menara telekomunikasi tunggal;
c. perizinan menara telekomunikasi tunggal;
d. pemanfaatan menara tunggal; dan
e. pengawasan dan evaluasi.

BAB III
BENTUK DAN LOKASI PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI TUNGGAL

Bagian Kesatu
Bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal

Pasal 3

Bentuk menara telekomunikasi tunggal adalah:

a. menara tunggal; dan
b. menaratunggal kamuflase.

Bagian Kedua
Lokasi Penempatan Menara Telekomunikasi Tunggal

Pasal 4

(1) Penentuan lokasi penempatan menara tunggal didasarkan pada prinsip keselarasan fungsi ruang akibat keberadaan menara.

(2) Lokasi penempatan menara tunggal dengan meniadakan aturan garis sempadanbangunan sebagai optimalisasi fungsi menara dalam mendukung kualitas layanan jaringan telekomunikasi dengantetap mewajibkan pelaksana/penyelenggara pembangunan untuk meminta pertimbangan teknis dari tim teknis agar tetap terwujud tertib tata ruang dan bangunan.

(3) Lokasi penempatan antar menara tunggal dengan radius minimal 250 meter atau dengan pertimbangan teknis dari tim teknis perizinan berdasarkan kemampuan teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh tiap penyelenggara telekomunikasi dan kondisi di daerahdengan tetap mengutamakan tertib tata ruang dan bangunan.

(4) Lokasi penempatan menara telekomunikasi tunggal dengan jenis kamuflase didasarkan pada pertimbangan teknis dari tim teknis perizinan dengan memperhatikan kesesuaian dan keberlangsungan fungsi utama kawasan serta keserasian dan keselarasan fungsi ruang berdasarkan contoh gambar menara tunggal kamuflase sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Lokasi penempatan menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan fungsi kawasan.

(2) Penempatan menara tunggal berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan

fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan memperhatikan fungsi kawasan, kebutuhan pembangunan menara tunggalpada suatu kawasan, daya dukung lahan dan ketentuan lingkungan hidup lainnya.

(3) Penempatan menara tunggal berdasarkan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

a. kriteria lokasi penempatan menara tunggalpada kawasan lindung:

1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air, keberadaan menara tunggaldiperbolehkan;
2. kawasan perlindungan setempat, yang mencakup:
   a) sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/situ atau waduk, dan kawasan sekitar mata air, keberadaan menara tunggaldilarang; dan/atau
   b) RTH kota, keberadaan menara tunggaldiperbolehkan dengan wajib kamuflase yang disesuaikan dengan kebutuhan;
   c) RTH berupa taman skala RT, RW, kelurahan dan kecamatan keberadaan menara tunggaldiperbolehkan dengan wajib kamuflaseyang disesuaikan dengan kebutuhan.
3. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dancagar budaya yang mencakup suaka margasatwa, cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan:
   a) keberadaan menaratunggal dilarang; atau
   b) diperbolehkan dengan wajib kamuflase jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor terkait.
4. kawasan lindung lainnya yang mencakup taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, serta kawasan pengungsian satwa:
   a) keberadaan menaratunggal dilarang; atau
   b) diperbolehkan dengan wajib kamuflasejika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor terkait.

b. kriteria lokasi penempatan menara tunggal pada kawasan budi daya:

1. kawasan peruntukan hutan produksi yang mencakup kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi, keberadaan menaratunggal diperbolehkan dengan wajib kamuflase;
2. kawasan peruntukan pertanian yang mencakup kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, dan kawasan peternakan, keberadaan menara tunggaldiperbolehkan;
3. kawasan peruntukan perikanan yang mencakup budi daya perikanan darat, keberadaan menara tunggaldiperbolehkan;
4. kawasan peruntukan pertambangan, keberadaan menara tunggal diperbolehkan;
5. kawasan peruntukan industri, keberadaan menara tunggal diperbolehkan dengan wajib kamuflase;
6. kawasan peruntukan pariwisata yang mencakup kawasan wisata alam dan kawasan wisata buatan, keberadaan menara tunggaldiperbolehkan dengan wajib kamuflase;
7. kawasan peruntukan permukiman, ditetapkan sebagai berikut:
   a) kawasan permukiman di perkotaan, keberadaan menara tunggal diperbolehkan dengan wajib kamuflase; dan

   b) kawasan permukiman di perdesaan, keberadaan menara tunggal diperbolehkan dengan wajib kamuflase.

8. kawasan peruntukan lainnya yang mencakup:
   a) kawasan pertahanan dan keamanan:
      1) keberadaan menara tunggaldiperbolehkan; dan
      2) disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan terkait kawasan pertahanan dan keamanan.
   b) kawasan bandar udara:
      1) keberadaan menara tunggal diperbolehkan; dan
      2) disesuaikan dengan ketentuan terkait Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)Bandar Udara.
   c) kawasan pelabuhan:
      1) pembangunan menara tunggal diperbolehkan; dan
      2) disesuaikan dengan ketentuan terkait kawasan pelabuhan.
   d) kawasan jalan bebas hambatan/ jalan layang/ jalur kendaraan khusus keberadaan menara tunggal diperbolehkan di luar ruwas jalan atau di dalam ruwas jalan dengan wajib kamuflase;
   e) kawasan jalur kereta api, keberadaan menara tunggal diperbolehkan;

(4) Penempatan menara tunggal berdasarkan kebutuhan pembangunan menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian terhadap fungsi kawasan yang merupakan proses untuk menetapkan :
   a. lokasi berdirinya menara di atas tanah atau di atas bangunan jika masih dapat memanfaatkan bangunan gedung yang ada; dan
   b. perlu atau tidaknya kamuflase menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tentang kriteria lokasi penempatan menara tunggal berdasarkan fungsi kawasan.

BAB IV
INFRASTRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI TUNGGAL

Pasal 6

(1) Infrastruktur menara tunggal adalah berfungsi sebagai menara repeater pemancar penguat sinyal untuk:
   a. seluler; dan
   b. internet.

(2) Infrastruktur menara tunggal meliputi :
   a. menara tunggal;
   b. perangkat microcell; dan
   c. jaringan fiber optic sesuai kebutuhan.

(3) Kriteria dasar pendirian menara tunggal meliputi:
   a. diperuntukkan sebagai menara bersama sesuai ketentuan yang berlaku;
   b. memanfaatkan menara tunggal yang sudah ada dan telah memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara, apabila tidak ada menara yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada yang memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan;
   c. mempunyai luas lahan minimal 2 x 2 meteruntuk mendukung pendirian menara tunggal dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan terkait;
   d. jarak minimal antarmenara tunggal adalah 250 meter;
   e. ketinggian menara tunggal yang didirikan maksimal 20 meter atau berdasarkan pertimbangan teknis dari tim teknis perizinan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait seperti peraturan terkait KKOP,peraturan terkait kawasan cagar budaya dan memperhatikan kearifan lokal;

   f. radius keselamatan ruang di sekitar menara tunggal dihitung 125 (seratus dua puluhlima) % dari tinggi menara, penghitungan tinggi menara diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara dansepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik menara terkait; dan

g. pemohon wajib melakukan uji sondir tanah untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan serta mengetahui kedalaman lapisan tanah keras pada setiap titik pembangunan menara tunggal.

(4) Pembangunan infrastruktur menara tunggal dapat diselenggarakan oleh:
a. perseorangan
b. Koperasi
c. Badan Usaha Milik Negara
d. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
e. Badan Usaha Swasta Nasional.

BAB V
PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI TUNGGAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Setiap penyelenggara pembangunan dan pengoperasional menara telekomunikasi tunggal wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ditetapkan oleh Bupati melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(3) Untuk memperoleh izin pembangunan dan pengoperasional menara telekomunikasi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menyertakan IMB Menara.
(4) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
IMB Menara

Pasal 8

(1) Permohonan pemanfaatan menara tunggal diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
a. IMB menara;
b. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara tunggal yang dibangun dan/atau dioperasikan;
c. surat kesanggupan membongkar menara tunggal apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa sewanya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang; dan
d. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara tunggal secara bersama.

(2) Menara tunggal diperbolehkan untuk menampung perangkat microcelllebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyelengaaraan menara tunggal :
a. setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan menara telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang berupa :
1. izin prinsip;
2. izin mendirikan bangunan (IMB) menara; dan/atau
3. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. untuk memperoleh IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, Penyedia menara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. persyaratan administratif; dan
2. persyaratan teknis.

c. persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, terdiri dari :
   1. rekomendasi kesesuaian dengan Lokasi Penempatan Menara Tunggal dan spesifikasinya (bentuk, ketinggian dan luasan menara) dan Informasi rencana pembangunan Menara Bersama dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika;
   2. bukti status kepemilikan tanah dan bangunan dan/atau perjanjian sewa menyewa;
   3. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan khusus;
   4. identitas penanggung jawab penyelenggara, NPWP, Akte Pendirian Badan Usaha atau perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh instansi terkait;
   5. melampirkan surat persetujuan tetangga dan/atau masyarakat sekitar dalam radius sesuai dengan radius keselamatan ketinggian menara, bagi tetangga yang tidak bersedia memberikan persetujuan tanpa alasan yang jelas maka bupati dapat mengambil kebijaksanaan tertentu;
   6. melampirkan fotocopy dokumen Lingkungan Hidup; dan
   7. informasi rencana penggunaan bersama menara.

d. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, wajib diklarifikasi oleh Dinas/Instansi terkait serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis meliputi :
   1. gambar rencana teknis bangunan menara yang meliputi :
      a) situasi;
      b) denah;
      d) tampak;
      e) potongan;
      f) detail; dan
      g) perhitungan struktur.
   2. spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
   3. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem kontruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IMB menara telekomunikasi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan menara tunggal, kecuali :

a. untuk lokasi aset Pemerintah Daerah:
   1. foto copy tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah;
   2. surat persetujuan warga sekitar; dan
   3. rekomendasi ketinggian menara tunggal dan titik lokasi menara tunggal.

b. untuk lokasi bukan aset Pemerintah Daerah, rekomendasi ketinggian menara tunggal.

Pasal 9

(1) Penyedia menaratunggal dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh IMB Menara.
(2) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa batas waktu selama tidak ada perubahan struktur atau konstruksi menara tunggal dan masih dipenuhinya seluruh syarat pendirian serta kelayakan menara.

Bagian Ketiga

Tim Pengawas Dan Pengendalian Menara Telekumonikasi

Pasal 10

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi di Daerah, dibentuk Tim Pengawas Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang secara umum bertugas:
   a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan;
   b. memberikan masukan dan saran atas pemberian izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; dan
   c. asistensi dalam hal pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah.
(2) Tim Pengawas Dan Pengendalian Menara Telekumonikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMANFAATAN MENARA TUNGGAL

Pasal 11

(1) Lokasi penempatan menara tunggal dapat berada pada :
   a. lokasi bukan aset Pemerintah Daerah; atau
   b. lokasi aset Pemerintah Daerah.
(2) Lokasi penempatan aset apabila menara tunggal yang berada pada aset Pemerintah Daerah, penyedia menara tunggal wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Pengguna Barang/Pengelola Barang untuk mendapatkan persetujuan penempatan.
(3) Penempatan menara tunggal pada aset Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah.
(4) Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai lokasi penempatan menara tunggal dilakukan melalui mekanisme pemanfaatan barang milik daerah antara penyedia menara tunggal dengan Pengguna Barang/Pengelola Barangberdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan menara telekomunikasi tunggal dilakukan oleh Tim Pengawas Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(2) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
(3) Apabila hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pembangunan menara tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan menara tunggal dan syarat-syarat lainnya, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
(4) Pemerintah Daerah mengevaluasi kelayakan operasional menara setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(5) Dalam hal hasil evaluasi kelayakan operasional menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak layak, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut IMB Menara.

Pasal 13

(1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berupa :
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. pembekuan
(2) Setiap penyedia menara yang telah dan/atau tidak memiliki IMB Menara namun melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam IMB Menara yang diperolehnya diberikan peringatan tertulis sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
(3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membekukan IMB Menara.
(4) Pembekuan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap bangunan menaratunggal yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
(5) Selama IMB Menara yang bersangkutan dibekukan, pengoperasian menara tunggal bersama dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
(6) IMB Menara yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Marapura
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATENBANJAR TAHUN 2017 NOMOR 112

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 11 TAHUN 2017
TANGGAL: 22 DESEMBER 20127

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TUNGGAL
KABUPATEN BANJAR

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN MENARA TUNGGAL

Bagian - A	CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL
Bagian - B	CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE PJU
Bagian - C	CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE PJU DAN POHON
Bagian - D	CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE POHON 1
Bagian - E	CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE POHON 2
Bagian –F	CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE POHON 3
Bagian –G	CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE POHON 4
Bagian –H	CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE POHON 5
Bagian –I	CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE POHON 6

Bagian –A
CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL

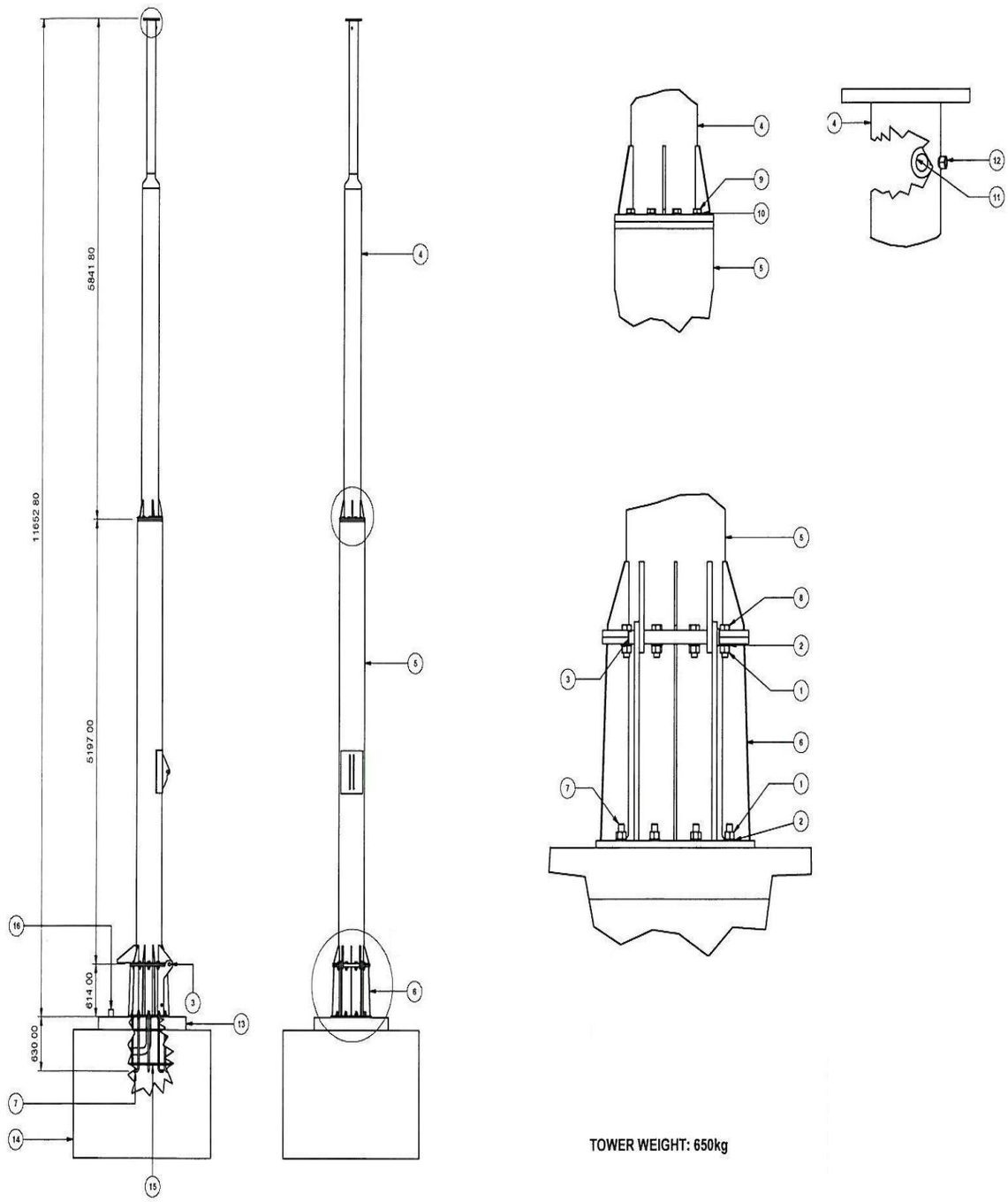

Bagian –B

CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE PJU



Bagian –C

CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE PJU DAN POHON



Bagian –D

CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE POHON 1

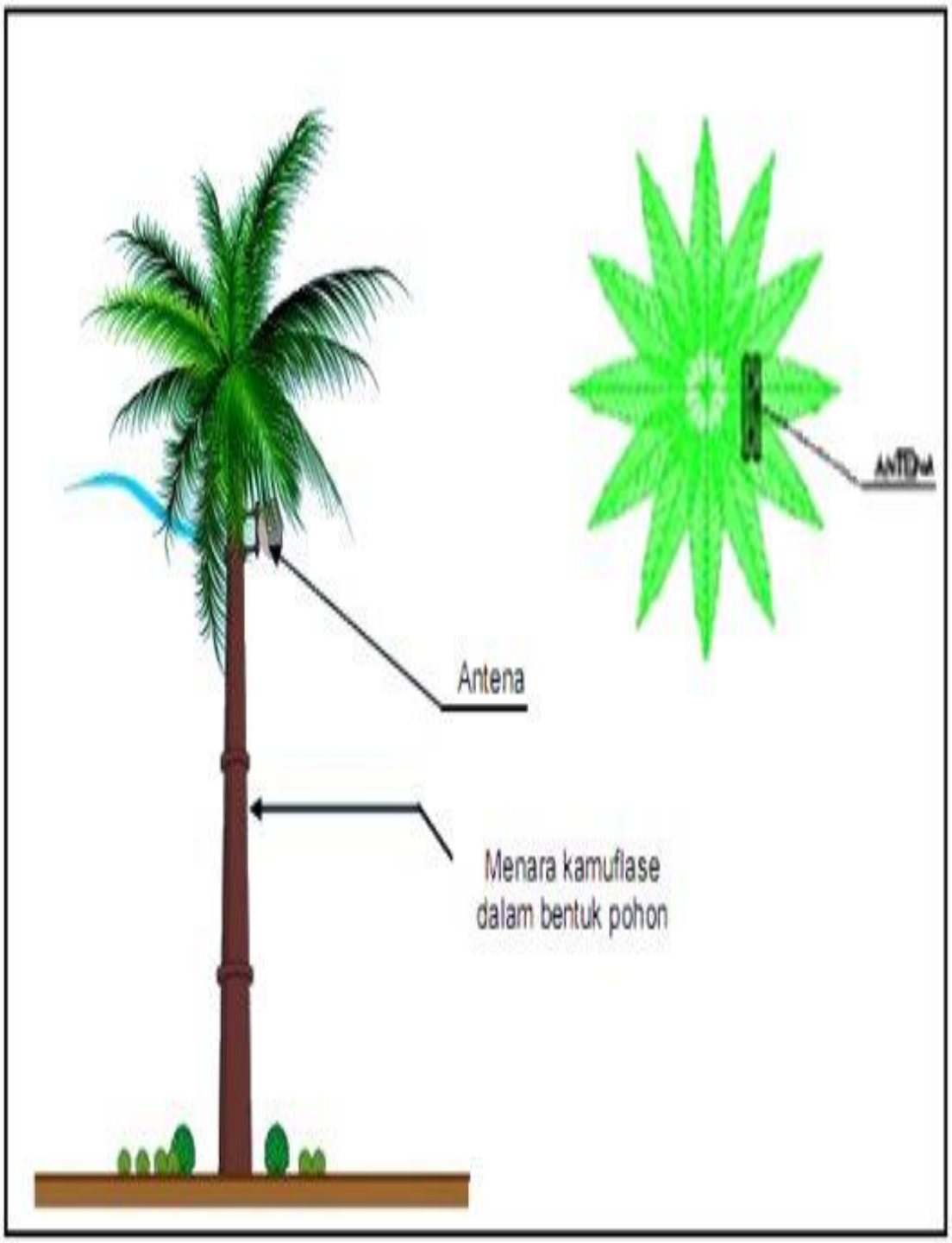

Bagian –E

CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE POHON 2



Bagian –F

CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE POHON 3



Bagian –G

CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE POHON 4



Bagian –H

CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE POHON 5



Bagian –I

CONTOH DESAIN MENARA TUNGGAL KAMUFLASE POHON 6







BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN